



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 495/PP.03.2-Pu/3305/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, PELAKSANA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT, DAN PELAKSANA HITUNG CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Kebumen membuka kesempatan kepada warga masyarakat, kelompok, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, lembaga pendidikan dan media massa cetak/elektronik, untuk menjadi Pemantau Pemilihan, Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

I. PEMANTAU PEMILIHAN

A. Syarat Dan Ketentuan

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Kebumen.

B. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

1. profil organisasi lembaga pemantau;
2. nama dan jumlah anggota pemantau;

3. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen di masing-masing di kecamatan;
 4. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan di Kecamatan yang ingin dipantau;
 5. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 6. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau (berwarna ukuran 4x6) sebanyak 4 buah;
 7. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 8. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 9. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
- C. KPU Kabupaten Kebumen akan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud huruf B dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuan (akreditasi) kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri jika berdasarkan hasil penelitian dinyatakan memenuhi syarat.
 2. Tidak memberikan persetujuan (Non Akreditas) jika berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- D. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, wajib memenuhi ketentuan dan kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantau Pemilihan.
- E. Untuk Pemantau Pemilihan yang berasal dari Luar Negeri (Negara Asing) pendaftarannya diajukan melalui KPU-RI.

II. LEMBAGA PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

A. Syarat dan Ketentuan

Mendaftarkan dan menyerahkan dokumen ke KPU Kabupaten Kebumen yang meliputi:

1. FC. akte pendirian/badan hukum lembaga;
2. susunan kepengurusan lembaga;
3. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
4. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
5. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
6. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;

- d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- B. Objek yang dapat dijadikan Survey atau Jajak Pendapat meliputi:
1. Survey tentang perilaku Pemilih;
 2. Survei tentang hasil Pemilihan;
 3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif pemerintah; dan/atau
 4. Survei tentang Pasangan Calon.
- C. KPU Kabupaten Kebumen akan memberikan tanda telah terdaftar terhadap lembaga survey atau Jajak Pendapat dan/atau Lembaga Penghitungan Cepat jika berdasarkan hasil Penelitian dokumen terkait angka II huruf A dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- D. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat wajib memenuhi ketentuan dan kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan.

III. TEMPAT, WAKTU DAN MASA PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Kebumen Jalan Arumbinang Nomor 14, Kebumen pada Hari dan Jam Kerja yaitu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- B. Masa pendaftaran adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN PENDAFTARAN	JADWAL PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
1	Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
2	Pelaksana survey atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
3	Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020

C. LAIN-LAIN

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komisioner di Kantor KPU Kabupaten Kebumen atau melalui seluler telepon (0287) 384378.

Kebumen, 01 Nopember 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

